ANALISIS PENETAPAN UPAH JAHIT PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF AKAD IJARAH

(Studi Kasus Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HALIQ MUSNAZI

Fakultas Syariah dan Hukum Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah NIM: 140102129

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2021 M/1442 H

ANALISIS BATASAN PENETAPAN HARGA UPAH JAHIT PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai salah satu beban studi program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

HALIQ MUSNAZI

Fakultas Syariah dan Hukum Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah NIM: 140102129

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

حا معة الرائرك

AR-RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.

NIP. 198203212009121005

Muslem Abdullah, M.H.

NIP. 2011057701

ANALISIS BATASAN PENETAPAN HARGA UPAH JAHIT PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M 17 Zulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:

Ketua.

Arifin Abaulish, S.H.I., M.H.

NIP. 198203212009121005

Musler Abdullah, S.Ag., M.H.

NIP. 2011057701

Penguji I

Bustamam, M.A

NIP. 210057802

Penguji II

Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

AGAMAUIN Ar-Kaniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddig, M.H., PhD

MP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-ramiry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: Haliq Musnazi

NIM

: 140102129

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang la<mark>in</mark> tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan ka<mark>ry</mark>a o<mark>rang la</mark>in tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan peman<mark>ipulas</mark>i dan p<mark>e</mark>malsu</mark>an data.

5. Mengerjakan s<mark>end</mark>iri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2021

Yang Menyatakan,

03728AMX325852627

Haliq Musnazi

ABSTRAK

Nama/NIM : Haliq Musnazi /140102129

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah Judul : Analisis Penetapan Upah Jahit Pakaian Menurut

Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus Gampong Jeumpet

Ajun Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)

Tanggal Munaqasyah : - Tebal Skripsi : -

Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Muslim Abdullah, M.H.
Kata Kunci : Upah jahit, akad ijarah

Upah adalah kompensasi atau bayaran yang diberikan oleh orang yang membutuhkan jasa, yang diterima oleh orang atau pekerja lepas yang melakukan suatu pekerjaan. Dalam menentukan upah sering terjadi ketidak adilan baik yang memberi atau yang menerima upah, hal inilah yang terjadi di Gampong Jeumpet Ajun dalam menentukan upah jahit pakaian sehingga kadangkala menimbulkan berbagai masalah pada pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan upah jahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun dan untuk mengetahui persepektif akad ijarah terhadap penetapan upah jahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan telaah pustaka. Teknik analisis data mengacu pada model analisis yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penetapan upah jahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun dilakukan atas dasar jenis model, bahan dan tingkat kerumitan pakaian yang dijahit. Faktor yang mempengaruhi penetapan upah yang paling dominan adalah keadaan ekonomi penjahit, kondisi usaha, model dan tenggat waktu yang diminta oleh pelanggan. Upah yang ditentukan tidak ada kesepakatan dengan penjahit lainnya atas dasar persepsi bahwa upah rata-rata jahit pakaian adalah sama. (2) Persepektif akad ijarah terhadap pelaksanaan sistem upah jahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun dibenarkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) serta adanya akad antara kedua belah pihak sehingga tercipta tingkat upah yang setara (ujrah almisli) sebagai upah prinsip dasar pakaian yang dijahit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas segala anugrah yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis. Hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil ilmu Allah di dunia ini. Shalawat beriring salam tidak lupa pula penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dapat merasakan indahnya hidup di alam yang penuh cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di setiap perguruan tinggi tidak terkecuali di Fakultas Syariah dan Hukum, bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Batasan Penetapan Harga Upah Jahit Pakaian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar).

Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai dosen pembimbing pertama dan juga kepada Muslim Abdullah, M.H., selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai dosen pembimbing kedua yang keduanya telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Alm. Darmawi dan ibunda tercinta Yusmarni, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang Bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah Swt. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiin.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama MenteriAgamadanMenteriP danK Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|----------|-----------------------|----|------|-------|
| 1 | 1 | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ţ |
| 2 | Ļ | В | 17 | 战 | Ż |
| 3 | ت | T | 18 | ع | , |
| 4 | ث | Š n | 19 | غ | G |
| 5 | E | J | 20 | ف | F |
| 6 | ۲ | Й | 21 | ق | Q |
| 7 | Ċ | Kh | 22 | শ্র | K |
| 8 | د | D | 23 | U | L |
| 9 | i | Ż | 24 | م | M |
| 10 | J | R | 25 | ن | N |
| 11 | j | ی ع | 26 | e | W |
| 12 | س | SAR | 27 | R. Y | Н |
| 13 | m | Sy | 28 | ۶ | , |
| 14 | ص | Ş | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ď | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|--------|-------------|
| Ó | Fatḥah | A |
| ् | Kasrah | I |
| ૽ | Dammah | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| َ ي | Fatḥah dan ya | Ai |
| े و | <i>Fatḥah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : Kaifa هول : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dantanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|---------------------|-------------------------|-----------------|
| ي/َا | Fatḥah dan alif atau ya | Ā |
| ِي | Kasrah dan ya | Ī |
| <i>ُ</i> ي | Dammah dan wau | Ū |

Contoh:

 qāla
 :
 قَالَ

 ramā
 :
 رَمَى

 qīla
 :
 قَيْلُ

 yaqūlu
 :
 yaqūlu

4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (هُ) hidup

Ta marbutah (5) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ه) mati

Ta marbutah (i) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau padasuatu kata yang akhirkatanya ta *marbutah* (i) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (i) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfā l: رُوْضَةُ ٱلْاطْفَالُ al-Madīnah al-Munawwarah/: الْمَدِيْنَةُ ٱلْمُنْوَرَة al-MadīnatulMunawwarah Talhah:

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamusBahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| LEMBAR JU | DUL i |
|------------|--|
| PENGESAH | AN PEMBIMBINGii |
| PENGESAH | AN SIDANG iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENC | SANTARv |
| | RASIvii |
| DAFTAR ISI | X |
| | |
| BAB SATU | PENDAHULUAN 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah 1 |
| | B. Rumusan Masalah 6 |
| | C. Tujuan Penelitian 6 |
| | D. Penjelasa <mark>n</mark> Isti <mark>l</mark> ah 6 |
| | E. Kajian Pu <mark>staka8</mark> |
| | F. Metode Penelitian 10 |
| | 1. Jenis Penelitian 10 |
| | 2. Sumber Data11 |
| | 3. Lokasi Penelitian12 |
| | 4. Teknik Pengumpulan Data13 |
| | 5. Instrument Pengumpulan Data14 |
| | 6. Popula <mark>si dan</mark> Sampel14 |
| | 7. Analisis Data16 |
| | جا معة الرائري |
| BAB DUA | KETENTUAN HARGA UPAH MENURUT |
| | PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 19 |
| | A. Konsep Penetapan Harga |
| | 1. Pengertian Harga |
| | 2. Tujuan Penetapan Harga |
| | 3. Metode Penetapan Harga |
| | 4. Strategi Penetapan Harga Jual Produk |
| | B. Penetapan Harga dalam Islam |
| | 1. Konsep Harga yang Adil dalam Islam 24 |
| | 2. Metode Penetapan Harga dalam Perspektif |
| | Ekonomi Islam |
| | C. Konsep Upah dalam Islam |

| | 1. Pengertian Upah | . 29 |
|------------|--|------|
| | 2. Dasar Hukum Pengupahan | . 31 |
| | 3. Sistem Pengupahan dalam Islam | . 35 |
| | D. Hakikat Jasa Penjahit | |
| BAB TIGA | ANALISIS BATASAN PENETAPAN HARGA UPAH | Ŧ |
| | JAHIT PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKU | JM |
| | ISLAM DI GAMPONG JEUMPET AJUN DARUL | |
| | IMARAH ACEH BESAR | . 40 |
| | A. Mekanisme Penetapan Harga Upah Jahit Pakaian di | |
| | Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar | . 40 |
| | B. Persepektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan | |
| | Sistem Upah Jasa Penjahit Pakaian di Gampong | |
| | Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar | . 46 |
| BAB EMPAT | PENUTUP | . 53 |
| 1 | A. Kesimpulan | . 53 |
| | B. Saran | |
| | STAK <mark>A</mark> | |
| LAMPIRAN | | . 59 |
| DAFTAR RIV | VAYAT HIDUP | |

جا معة الرانري

AR-RANIRY

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang praktis yang mana di dalamnya mengajarkan sistem kehidupan salah satunya tentang ekonomi. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi. 1

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, setiap pelaku ekonomi cenderung berpikir, bersikap atau mempunyai cara pandang, dan bertindak sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu efisien dan efektif. Arti prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian, prinsip ekonomi selalu berkaitan dengan efisiensi biaya dan efektivitas hasil usaha. Bagi setiap perusahaan, efisiensi meliputi faktor-faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan manajemen. Sedangkan efektivitas merupakan hasil usaha suatu perusahaan yang tercermin dari kemampuannya mengahasilkan output yang berwujud barang dan jasa secara menguntungkan.²

Produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.³ Produksi juga berisikan kegiatan seorang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 14.

² Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5-6.

³ Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Magashid al-Syar'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 115.

atau sejumlah produsen dalam memproduksi atau menghasilkan suatu barang yang bernilai dan bermanfaat, yang dari barang mentah menjadi barang yang siap dipakai dan dibutuhkan oleh masyarakat (konsumen).

Dalam ekonomi syariah, produksi merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan nya adalah yang pada realitanya sebagai bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Sedangkan bangsa yang hanya menjadi konsumen selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi dan lemah kemampuannya dalam perkembangan dan pada fikirannya sulit membebaskan diri dari ketergantungan dunia luar.⁴

Karakteristik ekonomi syariah dapat dirumuskan sebagai ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai dan etika yang berlandaskan tauhid, yaitu: motivasi memperoleh keridhaan Allah, berorientasi jangka panjang, yaitu mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat, dan diterapkan melalui pengembangan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisi nya. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi pasar yang berkeadilan, bukan bersifat kapitalisindividualistis, walaupun ia mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor-faktor produksi.

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an mengenai

⁴ Amiur Nurudin, *Dari Mana Sumber Harta Mu?*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 37..

perdagangan dan jual beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu.⁵

Allah SWT mewajibkan manusia untuk bekerja, Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja dan berusaha di seluruh penjuru bumi guna mencari anugerah Allah sehingga Islam benar-benar menjadikan pekerjaan sebagai perimbangan hidup. Nash ini jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9]: 105).

Ayat di atas mewajibkan manusia untuk bekerja, salah satu pekerjaan bisnis yang cukup menjanjikan dan yang diminati konsumen adalah bisnis jasa jahit. Penjahit merupakan pekerjaan yang memberikan jasa pembuatan pakaian untuk pelanggan. Menjadi seorang penjahit tidaklah mudah, diperlukan kemampuan dan keterampilan khusus seperti merancang, memotong kain, menjahit hingga menghiasnya sesuai dengan permintaan pelanggan. Keterampilan ini bisa di dapat dari sekolah atau kursus menjahit, tapi tidak jarang ada keterampilan menjahit yang didapatkan secara otodidak atau turun temurun dari orang tuanya. Memilih pekerjaan sebagai penjahit adalah hal yang harus ditekuni dengan serius. Keseriusan dalam arti dapat memberi kepuasan kepada pelanggan sesuai dengan yang diinginkannya. Semakin bagus melayani kebutuhan konsumen, maka penjahit tersebut akan semakin dipercaya untuk menjahitkan pakaian pelanggannya. Kemampuan menjahit dan memahami mode

⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), hlm. 116.

yang sedang tren menjadi modal utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini.

Bisnis jasa jahit memiliki peluang besar untuk menarik minat konsumen. Hal itu dikarenakan terkadang ada orang-orang yang tidak menemukan ukuran pakaian yang sesuai dengan tubuhnya, selain itu banyak orang tidak mau jika mengenakan pakaian yang pasaran atau banyak dipakai oleh orang lain. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba mencari jasa penjahit yang dapat mengerjakan pakaian sesuai dengan keinginan mereka. Usaha penjahit pakaian ini tidak dilarang dalam ekonomi Islam, sebab dalam prinsip muamalah semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen *riba*, *maisyir* dan *gharar*.

Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dengan demikian, upah adalah kompensasi atau bayaran yang diberikan oleh orang yang membutuhkan jasa, yang diterima oleh orang atau buruh harian dan pekerja lepas yang melakukan suatu pekerjaan, yang bersifat tidak tetap, waktu nya sesuai kesepakatan, bisa harian, mingguan atau bulanan dan besaran upah nya sesuai dengan jenis pekerjaan atau jasa yang dihasilkan oleh pekerja.

Salah satu usaha masyarakat yang ada di gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar adalah usaha jahit, terdapat beberapa rumah tangga yang berprofesi sebagai penjahit yang telah menjalankan usaha jahit dengan kurun waktu lebih dari 5 tahun. Usaha jahit di gampong Jeumpet

⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 296.

Mulyadi, Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 373.

Ajun sangat menjanjikan karena usaha tersebut terus mengalami perkembangan baik dari segi jumlah usaha, jenis jahitan dan juga jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh usaha jahit rumahan tersebut. Demikian juga dengan mekanisme penetapan upah jahit yang terus mengalami perkembangan.

Berdasarkan observasi awal tentang mekanisme penetapan harga upah jahit pakaian yang ada di gampong Jeumpet Ajun, seringkali harga upah dari setiap jasa jahit pakaian tidak menetap. Hal ini terjadi apabila penjahit tersebut sedang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi maka penjahit bisa saja mengambil ongkos dengan harga yang lebih murah agar penjahit mendapatkan uang secepat mungkin, sedangkan jika kondisi ekonomi si penjahit sedang membaik maka penjahit pakaian dengan harga yang lebih tinggi dengan alasan untuk memperoleh keuntungan agar bisa menutupi biaya-biaya produksi dan kerugian yang telah dialami sebelumnya.

Masalah penetapan harga lainnya ketika ada pelanggan yang ingin mengecilkan pakaian atau memotong pakaian yang sudah dijahit dalam istilah penjahit dikenal dengan *permak*, juga terlihat tidak ada kesepakatan sebelumnya misalnya ada penjahit yang meminta tambahan ongkos atas jasa permak padahal pakaian tersebut dia sendiri yang menjahitnya. Namun demikian, ada juga penjahit yang mengambil ongkos jika kesalahan tersebut berasal dari dirinya.

Selaian itu, ada beberapa oknum penjahit di gampong Jeumpet Ajun melalaikan tanggungjawabnya dalam hal rentang waktu penyelesaian jahitan sehingga para pelanggan mengeluhkan tentang keterlambatan pesanan mereka. Ada beberapa yang tidak mempermasalahkan namun tidak jarang ada pula yang merasa jera untuk menjahit di tempat tersebut. Jika penjahit melalaikan tanggungjawabnya terhadap pelanggan berarti penjahit tersebut tidak mengamalkan perilaku etika bisnis dalam menjalankan usahanya dan hal itu akan berimbas kepada tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen.

Terkait dengan penetapan upah jahit pakaian yang tidak menentu dan juga masalah melalaikan tanggungjawab sebagai penjahit, padahal perilaku adil

sangat ditekankan di dalam aspek kehidupan tanpa terkecuali di dalam agama Islam. Allah SWT sangat menganjurkan kepada ummat-Nya untuk berperilaku adil dalam kehidupan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu tentang batasan penetapan harga upah jahit pakaian, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Batasan Penetapan Harga Upah Jahit Pakaian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana penetapan harga upah jahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar?
- 2. Bagaima pelaksanaan sistem upah jasa penjahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mendeskripsikan penetapan harga upah jahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah jasa penjahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar menurut hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu didefinisikan istilah-istilah tersebut.

1. Penetapan Harga

Harga dapat diartikan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Harga merupakan satusatunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Penetapan harga (*pricing strategy*) adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka, menetapkan harga dilakukan dengan mempertimbngkan pasar (*market-based pricing*), sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi (*cost-based pricing*).

2. Upah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. ¹⁰ Gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. ¹¹ Menurut Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. ¹²

⁸ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: Reality Publisher 2008), hlm. 450.

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 151.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1250.

¹¹ Mulyadi, Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat..., hlm. 373.

¹² Malayu, SP, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gunung Agung 1997), hlm.13.

3. Jasa Jahit Pakaian

Penjahit merupakan pekerjaan yang memberikan jasa pembuatan pakaian untuk pelanggan. Menjadi seorang penjahit tidaklah mudah, diperlukan kemampuan dan keterampilan khusus seperti merancang, memotong kain, menjahit hingga menghiasnya sesuai dengan permintaan pelanggan.¹³

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Melalui penelitian yang penulis ajukan, maka tinjauan kepustakaan (*literatur review*) adalah tentang persepektif hukum islam terhadap pelaksanaan sistem upah jasa penjahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar. Menurut penelusuran yang telah dilakukan, belum ada kajian yang membahas tentang kajian yang mengarah kepada hal tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya karya ilmiah yang ditulis oleh Harmelina dengan judul "Pelaksanaan Sistem Upah Jasa Penjahit pada Ambassador Rumah Batik Kota Bengkulu

¹³ Resti Aryani, *Potensi Usaha Penjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok)*, Skripsi. (Riau:UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), hlm. 1.

¹⁴ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Perspektif Ekonomi Islam".¹⁵ Dalam skripsi tersebut pembahasannya tentang sistem upah dalam bentuk *ijarah* (menjual manfaat) jasa penjahit pada Ambassador Rumah Batik Kota Bengkulu, artinya pakaian-pakaian yang dijahit dijual kembali oleh orang lain dan meraka hanya mengambil keuntungan dari selisih pembayaran tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya dititikberatkan pada mekanisme penetapan harga upah jahit antara penjahit dengan konsumen akhir yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam.

Selanjutnya Siti Muslihatun yang berjudul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Fotocopy dan Percetakan Ammey). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga sedangkan perbedaannya adalah terletak pada masalah yang dikaji, didalam skripsi saudari Siti Muslihatun mengkaji dan meneliti permasalahan sistem penetapan harga yang dilakukan dengan sistem pembulatan harga oleh Fotocopy dan Percetakan Ammey. Sedangkan permasalahan penelitian yang penulis kaji dan teliti penetapan harga yang dilakukan oleh penjahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Aisyah dengan judul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)". ¹⁷ Penelitian Aisyah menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas atau penetapan harga *odd price* di Toko Arafah menggunakan penetapan

¹⁵ Harmelina, Pelaksanaan Sistem Upah Jasa Penjahit Pada Ambassador Rumah Batik Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam, Mahasiswa Programs Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Danbisnis Islam IAIN Bengkulu, 2020.

¹⁶ Siti Muslihatun, Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Fotocopy dan Percetakan Ammey), *Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah, FEBI IAIN Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).

¹⁷ Sovi Nur Aisyah, Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon). *Skripsi: Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

harga berbasis keadilan, penetapan harga di Toko Arafah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu Toko Arafah mengambil keuntungan pada tingkat kewajara. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang penetapan harga dalam perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Perbedaannya terletak objek kajian yaitu penelitian Aisyah hanya pada satu objek yaitu toko arafah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada populasi yaitu penjahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun.

Mengingat tulisan ataupun penelitian tentang batas penetapan harga upah jahit pakaian menurut perspektif hukum Islam di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar belum ada yang meneliti atau menuliskannya, maka peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metodologi Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. ¹⁸

Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹⁹

¹⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 37.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2011), hlm. 63.

Creswell mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasrkan perspektif partisipatori. Dengan kata lain penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia.²⁰

Penelitian deskriptif juga merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara cermat dan karenanya lebih akurat serta tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.²¹ Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.²²

Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis batas penetapan harga upah jahit pakaian menurut perspektif hukum Islam di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar.

2. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).²³

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan

²⁰Creswell, John W. Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantative and Qualitative Research, (Versi Terjemahan Bahasa Indonesia). (USA: Prentice Hall, 2008), hlm. 58.

²¹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

²²Moh. Nazir. Metode Penelitian..., hlm. 55.

²³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

wawancara langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan daftar isian (terstruktur) dan wawancara tidak terstruktur.²⁴

Untuk mendapatkan data primer, penulis akan menggunakan metode *field research*, yaitu metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dimana penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan yaitu penjahit yang membuka usaha jahit di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku, artikel ataupun dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Adapun tujuan dari pada metode ini adalah untuk menyiapkan konsepsi penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.²⁵

3. Lokasi Penelitian AR-RANIRY

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar. Pemilihan lokasi penjahit di Gampong Jeumpet Ajun sebagai lokasi penelitian karena terlihat dari observasi awal bahwa tidak adanya batasan harga yang disepakati oleh penjahit sehingga

²⁴ Ihid.

²⁵ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 236.

sering terdengar pelanggan membanding-bandingkan harga upah jahit antara penajhit yang satu denga penjahit yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan. Agar dalam pengumulan data berlangsung secara efektif, maka susunlah terlebih dahulu panduan wawancara. Menurut Ridwan, wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 27

Untuk itu, itu, maka perlu dilakukan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu, suatu wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁸

Sehingga nantinya akan menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam

²⁶ Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 138.

²⁷ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 140.

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para penjahit pakaian yang ada di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.²⁹ Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya.³⁰ Adapun data-data yang yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan data-data harga jahit pakaian yang ada pada penjahit di Gampong Jeumpet Ajun, serta mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan,dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

5. Instrument Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis didalam mengumpulkan data, ³¹ agar memudahkan penulis untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara. Sehingga penulis akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³² Populasi dalam penelitian

²⁹ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, *Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 36.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 231.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 101.

³²Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 61.

ini adalah seluruh penjahit yang ada di Gampong Jeumpet Ajun yang berjumlah 10 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki olehpopulasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).³³

Menurut Sugiyono terdapat dua teknik *sampling* yang dapat digunakan, yaitu: *probability sampling* dan *non probability sampling*. Jalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁵

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: penjahit telah menjalankan usaha minimal 5 tahun, bersedia memberikan data-data atau dokumen terkait harga upah jahit dan bersedia diwawancarai. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis mengambil sebanyak 6 orang penjahit yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., hlm. 81.


³⁴ *Ibid*, hlm. 82.

³⁵ *Ibid*, hlm. 85.

7. Analisi Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses *editing* atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.³⁶

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dengan membagi kegiatan analisis dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁷ Langkah-langkah dalam analisis data penelitian kualitatif dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model)

a. Data reduction (reduksi data)

28.

Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan

³⁶ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 91.

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, peniliti harus fokus pada tujuan penelitian, dalam hal ini pada penelitian kualitatif, yaitu sebuah temuan. Segala sesuatu yang dipandang asing dan belum dikenal, itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

b. *Data display* (penyajian data)

Miles & Huberman dalm Sugiyono, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu Sugiyono menambahkan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik dan *chart*.

Data yang telah disajikan tersebut, harus terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan tertentu, agar mudah dipahami. Penyajian data ini juga disertai dengan berbagai informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

c. Drawing/verification (penarikan kesimpulan)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan sebuah temuan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Selanjutnya untuk mengkaji perspektif Islam dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami persepektif hukum islam terhadap pelaksanaan sistem upah jasa penjahit pakaian di Gampong Jeumpet Ajun Darul Imarah Aceh Besar.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada "Buku Panduan Penulisan Skripsi" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam karya ilmiah ini berpedoman kepada Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

